



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG**

NOMOR : 16 / KPTS/WN-KBG.T/II-2020

TENTANG

**REVITALISASI NAMA KELOMPOK DAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI
BALIK BUKIT (BALIK BUKIT)
KAMPUNG KOTO TAMPUNIK**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Sesuai dengan berita acara Rapt Kelompok Balik Bukit Kampung Tampunik pada Hari Jumat Tanggal 1 Maret 2019, yang bertempat di Sekretariat Kelompok Tani Balim Bukit Kampung Tampunik Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bahwa untuk memberdayakan Potensi Kelompok maka sangat perlu ada Wadah sebagai pengelola Pengelolaan kegiatan Kelompok tersebut dalam Kenagarian Kambang Timur.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud Poin "a" dan Poin "b" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari :

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Dasar 1945
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32 Seri D);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
PERTAMA :**

Merefitalisasi Nama dan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Balik Bukit menjadi Kelompok Tani balik Bukit Satu (I) Tampunik Kandis, Nagari

Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, Sekaligus mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Pengurus Kelompok Tani Balik Bukit yang Lama Bendahara: GUSRI APENDI dan mengangkat saudara: DEFI YULUATI sebagai bendahara yang baru di Kelompok Tani Balik bukit I (Satu) seperti tertera di Lampiran Surat Keputusan ini.

Pengurus Kelompok dan Anggota masih dapat di akui apabila :

4. Tidak terjadi Penyimpangan bagi Pengurus dan Anggota Kelompok.
5. Adanya Transparan/Keterbukaan Pengurus Kelompok dengan Anggota.
6. Tidak terputusnya Komunikasi yang baik antara Kelompok dengan Kepala Kampung dan Pemerintahan Nagari Kambang Timur.

KEDUA : Seluruh biaya yang ditimbulkan , di bebaskan kepada pengurus kelompok yang bersangkutan.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Koto Kandis
Pada Tanggal : 24 Februari 2020
WALINAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bpk. Camat Lengayang di Pdg Marapalam.
2. Bapak PPL Kecamatan Lengayang
3. Ketua/Anggota Kelompok.
4. Pertiinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 16 /KPTS/WN-KBG.T/II-2020
TANGGAL : 24 Februari 2020
TENTANG : REFITALISASI NAMA DAN PENGURUS KELOMPOK TANI BALIK BUKIT KAMPUNG
 TAMPUNIK NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ERIL KHAIDIR, S.PT	Ketua	Tampunik
2	TASNIM	sekretaris	Tampunik
3	DEFI YULIATI	Bendahara	Tampunik
4	M. MUNIR	ANggota	Tampunik
5	DARMALIS	Anggota	Tampunik
6	JULIS	Anggota	Tampunik
7	IRAL	Anggota	Tampunik
8	NURBIT	Anggota	Tampunik
9	GONJONG	Anggota	Tampunik
10	NURBAITI	Anggota	Tampunik
11	SAWIR	Anggota	Tampunik
12	BAKRI	Anggota	Tampunik
13	SYAIPUL	Anggota	Tampunik
14	SYAPAR.K	Anggota	Tampunik
15	DARWIS	Anggota	Tampunik
16	MASRIL	Anggota	Tampunik
17	NODI	Anggota	Tampunik
18	SYAFRIOZAL. S.PD	Anggota	Tampunik
19	M YUNUS	Anggota	Tampunik
20	SIANAS	Anggota	Tampunik
21	CIMAN	Anggota	Tampunik
22	NANDIN	Anggota	Tampunik

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

